



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Buru Bangunan, tempat kediaman di Jalan Poros Raha Tampo, Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna (perbatasan Bonea dan Labunti) sebagai **Pemohon; melawan**

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Poros Raha Tampo, Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 November 2015 bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1437, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 88/07/XI/2015, tertanggal 23 November 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di Kediaman orang tua Pemohon di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan tinggal di Kediaman pribadi di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan (ba'da Dukhul) layaknya suami isteri tetapi belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 5 Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
 - 1) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 2) Ketika ada pertengkaran dalam rumah tangga Termohon selalu pergi meninggalkan kediaman bersama selama sehari-hari;
 - 3) Termohon suka marah-marah tanpa ada alasan yang jelas;
 - 4) Termohon tidak mau menerima saran dari Pemohon ataupun keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
1. Bahwa sikap Termohon seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Pemohon bersabar dengan harapan Termohon akan mengubah sikapnya;
2. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29 Juni 2017 yang disebabkan Termohon menarik-narik baju yang dikenakan Pemohon yang pada saat itu Pemohon masih berada di depan pintu rumah dan menendang betis Pemohon. sehingga Pemohon merasa sangat kecewa dengan sikap dan kelakuan Termohon. Atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sampai saat ini walaupun masih serumah;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha sebanyak 2 kali panggilan, berdasarkan relaas nomor 0222/Pdt.G/2017/PA.Rh tanggal 28 juli 2017 dan tanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya tidak ada perubahan, maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 88/07/XI/2015 tertanggal 23 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai adik kandung saksi dan mengenal Termohon sebagai saudara ipar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selanjutnya pindah ke rumah kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, pemohon dan termohon sering terjadi berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Juni 2017;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan jika terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi sampai beberapa hari baru pulang;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari warga yang tinggal disekitar rumah Pemohon dan Termohon bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termohon menarik baju pemohon didepan pintu rumah pemohon dan termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak termohon menerima surat panggilan dari pengadilan Agama;
- Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai saudara kandung saksi dan mengenal Termohon sebagai saudara ipar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon selanjutnya pindah kerumah kediaman sendiri sebagai tempat kediaman bersama;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, pemohon dan termohon sering terjadi berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pemohon dan termohon bertengkar karena rumah saksi berdampingan dengan rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak termohon menerima surat panggilan dari pengadilan Agama;
 - Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon agar perkaranya diputus;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon sebagaimana dalam surat permohonannya, dan pengajuan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopy buku Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan juga permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk bercerai dari Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor50 tahun 2009jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dariPemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari 2 orang saksi menerangkanbahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai2 orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 pmohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar meskipun kedua orang saksi tidak ada yang mengetahui persis penyebab terjadinya pertengkaran namun kedua orang saksi menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti surat dan kesaksian 2 orang saksi yang saling menguatkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah dan telah hidup rukun dan namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa telah diupayakan perdamaian di depan sidang dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;
- 2) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya terus menerus berselisih paham dan bertengkar;
- 3) Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkara dan sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohontelah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta diantara kedua belah pihak, sehingga maksud dari Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun talak dihalalkan dalam Agama namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Talak lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaedah fiqhiah yang diambil alih oleh Majelis dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka dua permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinan penetapan ikrar talaknya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat dan tempat domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang pengadilan agama Raha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sertatempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00. (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rusiah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag, M.H.,

Sulastrri Suhani, S.HI.,
Hakim Anggota

Panitera Pengganti

H. Anwar, Lc.,

Gunawan bangu, S.HI.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp.50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp.5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp.6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 316.000,- |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah;)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 13 halaman, Putusan Cerai talak Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)